



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN.Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG

PRAYA, Beralamat di jalan Gajah Mada No.128

Praya 83511, dalam hal ini diwakili oleh **L.**

Fadlan, CS berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.

/KC-XI/ADK/07/2018 tanggal Juli 2018,

selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

II. TERGUGAT (Suami dan ISTRI)

1. Nama : **Miranum**
No KTP : **5202063112810002**
Tempat Tanggal Lahir : Bulurundak, 31-12-1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Bulurundak, Kelurahan/Desa Kidang,
Kecamatan Praya Timur, Kab. Lombok
Tengah.
Pekerjaan : Petani
Nomor HP / E-mail : -
2. Nama : **Sadarudin**
No. KTP : **5202062805830490**
Tempat Tanggal Lahir : Bulurundak, 28-05-1983
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat Tinggal : Bulurundak, Kelurahan/Desa Kidang,
Kecamatan Praya Timur, Kab. Lombok
Tengah.
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor HP / E-mail : -
Selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT**,

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN.Pya



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar surat gugatan yang telah dibacakan oleh Penggugat;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 23 Juli 2018 dalam Register Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN.Pya, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji
- Perbuatan Melawan Hukum

Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

- ✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 62/4706/12/2016 Tanggal 14 Desember 2016;
- ✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 14 Desember 2016;
- ✓ Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 14 Desember 2016;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Para Tergugat pada tanggal 14 Desember 2016 mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pokok pinjaman dan bunganya dicicil dengan jangka waktu 18 (delapan belas) bulan harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap 6 (enam) bulan dengan rincian Pokok dan bunga sebesar Rp. 21.385.100,- (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah).
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 185 yang terletak di Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Prov. Nusa Tenggara Barat, atas nama Amaq Supratman. Dengan menyerahkan Surat Pernyataan Penyerahan

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN.Pya



Agunan.

- Asli bukti kepemilikan SHM No. 185 yang terletak di Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Prov. Nusa Tenggara Barat, atas nama Amaq Supratman tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 62/4706/12/2016 Tanggal 14 Desember 2016;
- Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran angsuran pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I & II sampai dengan tanggal 22 Juni 2018 menunggak sebesar Rp. 53.256.347,- (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat



penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I & II.

e. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 62/4706/12/2016 Tanggal 14 Desember 2016 seharusnya Tergugat I & II membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II dengan pembayaran setiap 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan, sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang, sebesar Rp. 21.385.100,- (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah) sampai dengan lunas akan tetapi Tergugat I & II tidak melakukan pembayaran sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II sebesar Rp. 53.256.347,- (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 53.256.347,- (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

- 1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 62/4706/12/2016 Tanggal 14 Desember 2016;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II.

- 2. Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Kredit Rekening Nomor 4706-01-009285-10-6 Tanggal 14 Desember 2016;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I & II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- 3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & II;**

Keterangan Singkat :

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. **Copy dari SHM No. 185 yang terletak di Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Prov. Nusa Tenggara Barat, atas nama Amaq Supratman.**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan kepada Penggugat;

5. **Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 14 Desember 2016;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II menyerahkan agunan kepada Penggugat untuk menjadikan jaminan pelunasan kredit Tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. **Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 14 Desember 2016;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. **Copy dari Asli Surat Peringatan / Panggilan I No. B. 154/LYI/4706/08/2017 Tanggal 03 Agustus 2017 ;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan peringatan ke tempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Surat Peringatan I untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit.

8. **Copy dari Asli Surat Peringatan II No. B. 182/LYI/4706/09/2017 Tanggal**

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN.Pya



07 September 2017;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan peringatan ke tempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Surat Peringatan II untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit.

9. Copy dari Asli Surat Peringatan III No. B. 327/LYI/4706/12/2017 Tanggal 20 Desember 2017;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan peringatan ke tempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Surat Peringatan III untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit dan selanjutnya, Penggugat akan mengambil langkah hukum berupa penyelesaian melalui saluran hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

10. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I & II

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjamannya.

Saksi :

-Tidak Ada-

Bukti Lainnya :

-Tidak Ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika dan tanpa

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN.Pya



syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 53.256.347,- (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 185 yang terletak di Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Prov. Nusa Tenggara Barat, atas nama Amaq Supratman, yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No. 185 yang terletak di Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Prov. Nusa Tenggara Barat, atas nama Amaq Supratman untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasa bernama 1. Anjar Wahyunani, 2. Wibisana Suryatmana, 3. Ujang Rukman, 4. A.A. Gde Agung Yoga Mahendra, 5. I Gede Sukma Arimbawa, 6. Lalu Fadlan, 7. Atmojo Aji Prasetyo, dan 8. Erwin Hadinata semuanya Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang memilih domisili hukum di Kantor Cabang BRI Praya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor 239/SK-HK/2018/PN.Pya tanggal 17 Juli 2018; , sedangkan para Tergugat tidak datang menghadap, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Juli 2018 dan tanggal 7 Agustus 2018 telah dipanggil dengan patut, oleh karena itu pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan tanpa kehadiran para Tergugat ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN.Pya



Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak hadir maka Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian, kemudian perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan. ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, berupa :

1. Foto copy kwitansi pinjaman tanggal 14 desember 2016, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.1;
2. Foto copy Somasi/Peringatan Kewajiban Penyelesaian Kredit tanggal 4 Mei 2018, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 14 Desember 2016, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.2;
4. Foto copy Penerimaan Penyerahan Agunan, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.4;
5. Foto copy Pernyataan Penyerahan Agunan, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Pengakuan Utang Nomor B.62/4706/12/2016 tanggal 14 Desember 2016, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut menurut hukum, maka perkara ini di putus dengan verstek. ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 23 Juli 2018, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat pada tanggal 14 Desember 2016 mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa Pokok pinjaman dan bunganya dicicil dengan jangka waktu 18 (delapan belas) bulan harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap 6 (enam) bulan dengan rincian Pokok dan bunga sebesar Rp. 21.385.100,- (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah).
3. Bahwa Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 185 yang terletak di Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Prov. Nusa Tenggara Barat, atas nama Amaq Supratman. Dengan menyerahkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
4. Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran angsuran pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I & II sampai dengan tanggal 22 Juni 2018 menunggak sebesar Rp. 53.256.347,- (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
5. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN.Pya



karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;

6. Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I & II.
7. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 62/4706/12/2016 Tanggal 14 Desember 2016 seharusnya Tergugat I & II membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II dengan pembayaran setiap 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan, sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang, sebesar Rp. 21.385.100,- (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah) sampai dengan lunas akan tetapi Tergugat I & II tidak melakukan pembayaran sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II sebesar Rp. 53.256.347,- (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
8. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 53.256.347,- (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, yang kesemuanya telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permasalahan yang timbul dalam perkara ini adalah **Apakah benar para Tergugat memiliki hutang pada Penggugat?**

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa kwitansi menunjukkan bahwa para Tergugat telah menerima sejumlah uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman Kupedes Investasi /modal kerja dari BRI dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuai dengan bukti P.6 berupa Surat pengakuan Hutang Nomor B.62/4706/12/2016 tanggal 14 Desember 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Somasi/Peringatan Kewajiban Penyelesaian Kredit tanggal 4 Mei 2018 menunjukkan bahwa BRI pernah mengsomasi para Tergugat agar segera menyelesaikan/melunasi kewajiban hutang tersebut selambat-lambatnya tanggal 11 Mei 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan, bukti P.4 berupa Penerimaan Penyerahan Agunan, dan bukti P.5 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan menunjukan bahwa pinjaman para Tergugat dari BRI sebagai jaminannya/agunannya adalah SHM No. 185 yang terletak di Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Prov. Nusa Tenggara Barat, atas nama Amaq Supratman dan Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Menimbang, bahwa fakta yang diketemukan dalam bukti P.1 sampai dengan bukti P.6, Hakim berpendapat, bahwa benar terjadi para penggugat telah melakukan pinjaman kepada BRI Cabang Praya sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga dan ongkos-ongkosnya sebagaimana bukti P.6. maka menurut hukum hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari lahirnya perjanjian tersebut mengikat secara imperatif terhadap Penggugat dan Tergugat, karena perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah merupakan undang-undang bagi mereka (vide Pasal 1338 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian (bukti P.6 s/d P.6) tersebut adalah sah menurut hukum, maka isi dari perjanjian tersebut adalah benar adanya sehingga Majelis Hakim menilai bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat dapat ditetapkan yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga dan ongkos-ongkosnya yang diperjanjikan oleh penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P.6;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai bukti P.6 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 62/4706/12/2016 Tanggal 14 Desember 2016 seharusnya Tergugat I & II membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II dengan pembayaran setiap 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan, sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang, sebesar Rp. 21.385.100,- (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah) sampai dengan lunas akan tetapi Tergugat I & II tidak melakukan pembayaran sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II sebesar Rp. 53.256.347,- (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Somasi/Peringatan kewajiban pembayaran Kredit tanggal 4 Mei 2018 para Tergugat agar segera menyelesaikan/melunasi kewajiban hutang tersebut selambat-lambatnya tanggal 11 Mei 2018 sejumlah Rp. 53.628.075 (lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah). Maka oleh karena itu hakim berpendapat perbuatan Tergugat I & II adalah **Wanprestasi (ingkar janji)** kepada Penggugat, maka petitum poin 2 penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 53.256.347,- (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 185 yang terletak di Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Prov. Nusa Tenggara Barat, atas nama Amaq Supratman. yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat. Maka oleh karena telah diperjanjikan sebagaimana bukti P.6 maka petitum poin 3. Dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 185 yang terletak di Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Prov. Nusa Tenggara Barat, atas nama Amaq Supratman untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, maka perintah untuk mengosongkan obyek agunan tidak beralasan hukum oleh karena pihak Tergugat telah dihukum untuk melunasi semua ansuran kreditnya kepada pihak Penggugat, oleh karena itu terhadap petitum poin 4 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum gugatan Penggugat dikabulkan dan sebagian lagi ditolak, maka gugatan Pengugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat berada dipihak yang kalah maka kepadanya akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul, oleh karena itu Petitum poin 5 dikabulkan ;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 1320 jo pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rbg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat diputus tanpa kehadiran para Tergugat (verstek);
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 53.256.347,- (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 185 yang

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Prov. Nusa Tenggara Barat, atas nama Amaq Supratman. yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

6. Menolak petitum gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, oleh kami, AINUN ARIFIN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Praya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 13/PDT.G.S/2018/PN.Pya.tanggal 22 Agustus 2016, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANAS MUNJIR MALIK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran para Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ANAS MUNJIR MALIK, S.H.,

AINUN ARIFIN, S.H.,

Perincian biaya :

1. PendaftaranRp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK.....Rp. 50.000,-
3. PNBP.....Rp. 15.000,-
4. Panggilan.....Rp.575.000,-
5. Materai putusan.....Rp. 6.000,-
6. Redaksi.....Rp. 5.000,-

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu
rupiah);

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)